

## PROSEDUR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG





## **TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN**

**OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN  
KERJA DARI UIN SAIZU PURWOKERTO**

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui link :  
<https://uinsaizu.ac.id/hal/contactform/> dengan mengisi formulir pelaporan.
2. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui WhatsApp.  
Lapor ke nomor :  0852-5868-7282
3. Pengaduan akan diterima oleh Admin Humas yang selanjutnya akan diteruskan ke Admin PTSP untuk di Disposisikan ke Wakil Rektor II.
4. Wakil Rektor II Mendisposisikan dan Mengkoordinasikan aduan dengan Kabiرو AUPK UIN Saizu Purwokerto.
5. Perumusan keputusan oleh tim pimpinan
6. Humas menyampaikan hasil keputusan melalui surat resmi kepada pihak terkait.
7. UIN Saizu Purwokerto akan merahasiakan identitas pribadi sebagai *whistleblower*. Karena fokus kajian pada informasi yang dilaporkan.